

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<b>JASA USAHA</b>			
<b>A. Jasa Profesi</b>			
Jasa akuntansi, audit dan pembukuan (CPC 862)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha patungan atau kemitraan dengan akuntan publik Myanmar yang terdaftar secara lokal dianjurkan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Penanaman Modal Asing, dengan ketentuan mitra asing harus berkompeten dan terdaftar sebagai Akuntan Publik Praktek di negaranya <del>(4) Tidak terikat</del> (4)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam akses pasar <del>(4) Tidak terikat</del> (5)	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Finnish

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.86 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.27 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 0.86 cm, List tab + Not at 1.27 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Finnish

Formatted: No bullets or numbering

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
		(6)	
Jasa Arsitektur (CPC 8671)	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis  (2) Tidak ada  (3) a. Kehadiran komersial dari pemasok asing dan/atau penyedia jasa diizinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914 berdasarkan ketentuan berikut : (i) 100% penanaman modal asing atau (ii) Usaha patungan dengan seorang warganegara atau perusahaan Myanmar dengan	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>modal minimum 35% diijinkan.</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat digunakan melalui sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>(4) a. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar. Pengelolaan, Profesional dan Tenaga Ahli Teknis kecuali jika disebutkan sebaliknya diijinkan untuk tinggal hingga satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.</p>	<p>(4) a. Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p> <p>b. Pemerintah perlu mengatur arus tenaga kerja asing untuk memastikan hubungan sosial yang terpadu di Myanmar</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	b. pasokan tenaga kerja terampil yang masuk dan tinggal sementara lebih disukai dari sumber tradisional  c. Tenaga kerja tidak terampil tidak diijinkan di Myanmar.		
Jasa Rekayasa (CPC 8672)	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis	(1) Tidak ada	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(2) Tidak ada  (3) a. Kehadiran komersial dari pemasok asing dan/atau penyedia jasa diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914 berdasarkan ketentuan berikut : (i) 100% penanaman modal asing atau (ii) Usaha patungan dengan seorang warganegara atau perusahaan Myanmar dengan modal minimum 35% diijinkan.  b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di	(2) Tidak ada  (3) Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Myanmar. Namun demikian, tanah dapat digunakan melalui sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>(4) a. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar. Pengelolaan, Profesional dan Tenaga Ahli Teknis kecuali jika disebutkan sebaliknya diijinkan untuk tinggal hingga satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.</p> <p>b. pasokan tenaga kerja terampil yang masuk dan tinggal sementara lebih disukai dari sumber tradisional</p>	<p>(4) a. Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p> <p>b. Pemerintah perlu mengatur arus tenaga kerja asing untuk memastikan hubungan sosial yang terpadu di Myanmar</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm, First line: 0 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm, First line: 0 cm

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	c. Tenaga kerja tidak terampil tidak diijinkan di Myanmar.		
Jasa rekayasa terpadu (CPC 8673)	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis  (2) Tidak ada  (3) a. Kehadiran komersial dari pemasok asing dan/atau penyedia jasa diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Myanmar 1988 dan Undang-	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Undang Perusahaan Myanmar 1914 berdasarkan ketentuan berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 100% penanaman modal asing atau</li> <li>(ii) Usaha patungan dengan seorang warganegara atau perusahaan Myanmar dengan modal minimum 35% diijinkan.</li> </ul> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat digunakan melalui sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>(4) a. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman</p>		

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)



**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar. Pengelolaan, Profesional dan Tenaga Ahli Teknis kecuali jika disebutkan sebaliknya diijinkan untuk tinggal hingga satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.</p> <p>b. pasokan tenaga kerja terampil yang masuk dan tinggal sementara lebih disukai dari sumber tradisional</p> <p>c. Tenaga kerja tidak terampil tidak diijinkan di Myanmar.</p>	<p>(4) a. Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p> <p>b. Pemerintah perlu mengatur arus tenaga kerja asing untuk memastikan hubungan sosial yang terpadu di Myanmar</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0.87 cm, Hanging: 0.63 cm

Formatted: Indonesian

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa Perencanaan Kota (CPC 86741)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (4) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (4) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	Tunduk pada Komitmen Horizontal
Jasa arsitektur tata ruang (CPC 86742)	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis (2) Tidak ada (3) a. Kehadiran komersial dari pemasok asing dan/atau penyedia jasa diizinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman	(5)(1) Tidak ada (6)(2) Tidak ada (7)(3) Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Justified

Formatted: Justified

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Justified, Indent: Before: 0 cm

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Justified

Formatted: Indonesian

Formatted: Justified, Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.87 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Justified

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Justified

Formatted: Bullets and Numbering

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Modal Asing Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914 berdasarkan ketentuan berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 100% penanaman modal asing atau</li> <li>(ii) Usaha patungan dengan seorang warganegara atau perusahaan Myanmar dengan modal minimum 35% diijinkan.</li> </ul> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat digunakan melalui sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing.</p>		

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>(4) a. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar. Pengelolaan, Profesional dan Tenaga Ahli Teknis kecuali jika disebutkan sebaliknya diijinkan untuk tinggal hingga satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.</p> <p>b. pasokan tenaga kerja terampil yang masuk dan tinggal sementara lebih disukai dari sumber tradisional</p> <p>c. Tenaga kerja tidak terampil tidak diijinkan di Myanmar.</p>	<p><del>(8)</del>(4) a. Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p> <p>b. Pemerintah perlu mengatur arus tenaga kerja asing untuk memastikan hubungan sosial yang terpadu di Myanmar</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm, First line: 0 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm, First line: 0 cm

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: First line: 0 cm

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<b>B. Komputer dan Jasa Komputer yang terkait</b> a. Jasa konsultasi terkait dengan pemasangan perangkat keras komputer (CPC 841)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0.87 cm, Hanging: 0.63 cm

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
b. Jasa Pemasangan Perangkat Lunak (CPC 842) Jasa konsultasi sistem dan perangkat lunak (CPC 8421) Jasa analisis sistem (CPC 8422) Jasa rancang sistem (CPC 8423) Jasa pemrograman (CPC 8424) Jasa pemeliharaan sistem (CPC 8425)  c. Jasa pemrosesan data (CPC 843) Jasa penyiapan input (CPC 8431) Jasa pemrosesan data dan tabulasi (CPC 8432) Jasa <i>time-sharing</i> (CPC 8433)	(3) a. Kehadiran komersial dari pemasok asing dan/atau penyedia jasa diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914 berdasarkan ketentuan berikut : (i) 100% penanaman modal asing atau (ii) Usaha patungan dengan seorang warganegara atau perusahaan Myanmar dengan modal minimum 35% diijinkan.  b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat digunakan melalui sewa	(3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja  b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa pemrosesan data lainnya (CPC 8439) d. Jasa basis data (CPC 844) e. Lainnya (CPC 845+849) Jasa pemeliharaan dan perbaikan mesin kantor (CPC 845) Jasa komputer lainnya (CPC 849) Jasa penyiapan data (CPC 8491) Jasa komputer lainnya (CPC 8499) Jasa integrasi sistem Jasa pengembangan perangkat lunak	jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing. c. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar. Pengelola, Tenaga Profesional dan Ahli Teknis jika tidak disebutkan sebaliknya diijinkan untuk tinggal selama satu tahun dan dapat diperpanjang. (4)a. Hanya anggota pengelola dan teknisi terampil terkait yang akan diijinkan masuk untuk melakukan aktivitas. (4)	(4) a. Orang perseorangan wajib menerima persetujuan dari	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 1.5 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm, First line: 0 cm

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	diperlukan dapat menunjuk tenaga ahli dan teknisi dari luar negeri.	otoritas berwenang dan mentaati peraturan dan prosedur imigrasi ketika memasuki wilayah Myanmar.  b. Orang perseorangan wajib mematuhi hukum, peraturan perundang-undang dari Uni Myanmar dan wajib tidak mencampuri urusan dalam negeri dari negara tersebut.	
<b>E. Sewa/Jasa Penyewaan tanpa Penghubung</b>	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988. Berdasarkan Undang-Undang ini usaha patungan dengan warga negara atau	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914	
Penyewaan dan sewa-beli peralatan studio rekaman (CPC 83109)			

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian



## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diijinkan. Perseroan terbatas harus didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p> <p>Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah melalui sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Uni Myanmar, hanya para manajer eksekutif, tenaga ahli dan teknisi terampil berkewarganegaraan asing yang diberikan ijin tinggal selama satu tahun (sesuai</p>	<p>(4) - Tunduk pada peraturan perundang-undangan domestik untuk kategori orang perseorangan yang mengacu pada akses pasar</p> <p>- Tingkat standar pajak</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>peraturan domestik). Jika orang asing berkeinginan tinggal lebih dari periode yang berlaku pertama, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk perpanjangan yang jangka waktunya tidak melebihi satu tahun.</p> <p>(5) (6)</p>	<p>penghasilan adalah 30% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang kyat dan 2% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang asing</p>	
<p><b>F. Jasa Usaha Lainnya</b> Jasa Periklanan (CPC 871)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988. Berdasarkan Undang-Undang ini, usaha patungan dengan warga negara atau</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: No bullets or numbering, Tab stops: 2.54 cm, List tab + Not at 0.87 cm

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diijinkan. Perseroan terbatas harus didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Organisasi atau orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa dalam jangka panjang.</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Uni Myanmar, hanya para manajer eksekutif, tenaga ahli dan teknisi terampil berkewarganegaraan asing yang diberikan ijin tinggal selama satu tahun (sesuai peraturan domestik). Jika</p>	<p>(4) - Tunduk pada peraturan perundang-undangan domestik untuk kategori orang perseorangan yang mengacu pada akses pasar</p> <p>- Tingkat standar pajak</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	orang asing berkeinginan tinggal lebih dari periode yang berlaku pertama, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk perpanjangan yang jangka waktunya tidak melebihi satu tahun.	penghasilan adalah 30% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang kyat dan 2% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang asing	
Jasa penelitian pasar (CPC 86401)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak ada	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa pengelolaan konsultasi pemasaran (CPC 86503)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat <del>(4) Tidak ada</del>	
		<del>(4)</del>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Before: 0.48 cm, Hanging: 0.92 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.92 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.92 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa insidental untuk energi manufaktur (termasuk listrik)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari perusahaan minyak asing diizinkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Uni Myanmar (4) Tidak terikat kecuali untuk pengelola, tenaga profesional dan teknis kecuali jika disebutkan sebaliknya diizinkan untuk tinggal sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Uni Myanmar.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar (4) Tidak terikat Peraturan perundang-undangan lokal wajib diberlakukan jika diperlukan	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Percetakan dan Penerbitan (CPC 88442)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988. Berdasarkan Undang-Undang ini, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diijinkan. Perseroan terbatas harus didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Organisasi atau orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa dalam</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>jangka panjang.</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Uni Myanmar, hanya para manajer eksekutif, tenaga ahli dan teknisi terampil berkewarganegaraan asing yang diberikan ijin tinggal selama satu tahun (sesuai peraturan domestik). Jika orang asing berkeinginan tinggal lebih dari periode yang berlaku pertama, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk perpanjangan yang jangka waktunya tidak melebihi satu tahun.</p>	<p>(4) - Tunduk pada peraturan perundang-undangan domestik untuk kategori orang perseorangan yang mengacu pada akses pasar</p> <p>- Tingkat standar pajak penghasilan adalah 30% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang kyat dan 2% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang asing</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian



## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm, First line: 0 cm

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa penterjemahan dan interpretasi (CPC 87905)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988. Berdasarkan Undang-Undang ini, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diijinkan. Perseroan terbatas harus didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Organisasi atau orang asing	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm, First line: 0 cm

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa dalam jangka panjang.</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Uni Myanmar, hanya para manajer eksekutif, tenaga ahli dan teknisi terampil berkewarganegaraan asing yang diberikan ijin tinggal selama satu tahun (sesuai peraturan domestik). Jika orang asing berkeinginan tinggal lebih dari periode yang berlaku pertama, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk perpanjangan yang jangka</p>	<p>(4) - Tunduk pada peraturan perundang-undangan domestik untuk kategori orang perseorangan yang mengacu pada akses pasar</p> <p>- Tingkat standar pajak penghasilan adalah 30% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang kyat dan 2% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang asing</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	waktunya tidak melebihi satu tahun.		

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<b>JASA KOMUNIKASI</b>			
Jasa Kurir (CPC 7512)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
a. Jasa kurir multi-moda (CPC 75121)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
b. Jasa Kurir Lainnya (CPC 75129) (Jasa kurir yang berhubungan dengan dokumen-dokumen dan bingkisan-bingkisan tidak termasuk surat-surat dan kartu pos)	(3) a. Kehadiran komersial dari pemasok asing dan/atau penyedia jasa diizinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914 berdasarkan ketentuan berikut : (i) 100% penanaman modal asing atau (ii) Usaha patungan dengan seorang warganegara atau perusahaan Myanmar dengan modal minimum	(3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja b. Organisasi dan orang asing tidak diizinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p align="center">35% diijinkan.</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat digunakan melalui sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>c. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Uni Myanmar. Pengelola, Tenaga Profesional dan Ahli Teknis jika tidak disebutkan sebaliknya diijinkan untuk tinggal selama satu tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(4) a. Hanya anggota pengelola dan teknisi terampil terkait yang akan diijinkan masuk</p>		

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>untuk melakukan aktivitas.</p> <p>b. Dalam penunjukan personil, prioritas wajib diberikan kepada warga negara Myanmar, jika diperlukan dapat menunjuk tenaga ahli dan teknisi dari luar negeri.</p>	<p>(4) a. Orang perseorangan wajib menerima persetujuan dari otoritas berwenang dan mentaati peraturan dan prosedur imigrasi ketika memasuki wilayah Myanmar.</p> <p>b. Orang perseorangan wajib mematuhi hukum, peraturan perundang-undang dari Uni Myanmar dan wajib tidak mencampuri urusan dalam negeri dari negara tersebut.</p>	
<b>Jasa Telekomunikasi</b>			
Jasa Teleks (CPC 7523**)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p>	Tunduk pada ketentuan peraturan

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm, First line: 0 cm

Formatted: Indonesian

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(3) Berdasarkan kebijakan penanaman modal asing Myanmar dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya, usulan oleh "entitas asing" untuk menyediakan Jasa di wilayah Myanmar baik dengan 100% penanaman modal asing atau dengan pengaturan JV antara suatu entitas (beberapa entitas) asing dan warga negara atau perusahaan-perusahaan Myanmar (dengan kepemilikan modal minimum 35%) memerlukan notifikasi dan persetujuan awal dari Pemerintah Uni Myanmar. Usulan penanaman modal dapat ditolak berdasarkan implikasi-implikasi yang timbul seperti pengaturan keuangan, resiko keamanan yang dihadapi, dan	(3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja  b. Organisasi dan orang asing tidak diijikan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.	perundang-undangan yang berlaku

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)



**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>kesesuaian pada kondisi-kondisi yang ada.</p> <p>(4) Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja, Imigrasi Uni Myanmar, hanya Staf inti termasuk Staf pengelola, tenaga ahli teknis, dan staf lainnya yang setingkat diperbolehkan tinggal hingga satu tahun. Jangka waktu tinggal yang diperbolehkan dapat diperpanjang atas dasar permintaan, berdasarkan persetujuan dari departemen terkait. Hanya staf inti termasuk Staf pengelola, tenaga ahli teknis, dan staf lainnya yang setingkat akan diijinkan masuk untuk melakukan aktivitas.</p>	<p>(4) Orang perseorangan membutuhkan persetujuan dari departemen terkait dan akan tunduk pada hukum, peraturan dan perundang-undangan yang ada</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm, First line: 0 cm

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.86 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.27 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 0.86 cm, List tab + Not at 1.27 cm

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(4)		
Jasa Telegrap (CPC 7522)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Berdasarkan kebijakan penanaman modal asing Myanmar dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya, usulan oleh "entitas asing"	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan	Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.86 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.27 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 0.86 cm, List tab + Not at 1.27 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>untuk menyediakan Jasa di wilayah Myanmar baik dengan 100% penanaman modal asing atau dengan pengaturan JV antara suatu entitas (beberapa entitas) asing dan warga negara atau perusahaan-perusahaan Myanmar (dengan kepemilikan modal minimum 35%) memerlukan notifikasi dan persetujuan awal dari Pemerintah Uni Myanmar. Usulan penanaman modal dapat ditolak berdasarkan implikasi-implikasi yang timbul seperti pengaturan keuangan, resiko keamanan yang dihadapi, dan kesesuaian pada kondisi-kondisi yang ada.</p> <p>(4) Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja,</p>	<p>penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijikan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Imigrasi Uni Myanmar, hanya Staf inti termasuk Staf pengelola, tenaga ahli teknis, dan staf lainnya yang setingkat diperbolehkan tinggal hingga satu tahun. Jangka waktu tinggal yang diperbolehkan dapat diperpanjang atas dasar permintaan, berdasarkan persetujuan dari departemen terkait.</p> <p>Hanya staf inti termasuk Staf pengelola, tenaga ahli teknis, dan staf lainnya yang setingkat akan diijinkan masuk untuk melakukan aktivitas.</p>	<p>(4) Orang perseorangan memerlukan persetujuan dari departemen terkait dan akan mematuhi hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang ada.</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Surat Elektronik (CPC 7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Berdasarkan kebijakan penanaman modal asing Myanmar dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya, usulan oleh "entitas asing" untuk menyediakan Jasa di wilayah Myanmar baik dengan 100% penanaman modal asing atau dengan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja	* Tunduk hanya pada penggunaan <i>National Gateway</i>  Berdasar kepatuhan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>pengaturan JV antara suatu entitas (beberapa entitas) asing dan warga negara atau perusahaan-perusahaan Myanmar (dengan kepemilikan modal minimum 35%) memerlukan notifikasi dan persetujuan awal dari Pemerintah Uni Myanmar. Usulan penanaman modal dapat ditolak berdasarkan implikasi-implikasi yang timbul seperti pengaturan keuangan, resiko keamanan yang dihadapi, dan kesesuaian pada kondisi-kondisi yang ada.</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja, dan Imigrasi Uni Myanmar.</p>	<p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>(4) Orang perseorangan memerlukan persetujuan dari departemen terkait dan akan mematuhi</p>	<p>berlaku termasuk pedoman dari badan regulator telekomunikasi.</p>

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
		hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang ada.	
Surat suara (CPC 7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Berdasarkan kebijakan penanaman modal asing Myanmar dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya, usulan oleh "entitas asing" untuk menyediakan Jasa di wilayah Myanmar baik	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan	* Tunduk hanya pada penggunaan <i>National Gateway</i>  Berdasar kepatuhan pada ketentuan-ketentuan

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>dengan 100% penanaman modal asing atau dengan pengaturan JV antara suatu entitas (beberapa entitas) asing dan warga negara atau perusahaan-perusahaan Myanmar (dengan kepemilikan modal minimum 35%) memerlukan notifikasi dan persetujuan awal dari Pemerintah Uni Myanmar. Usulan penanaman modal dapat ditolak berdasarkan implikasi-implikasi yang timbul seperti pengaturan keuangan, resiko keamanan yang dihadapi, dan kesesuaian pada kondisi-kondisi yang ada.</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja, dan Imigrasi Uni Myanmar.</p>	<p>tenaga kerja</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijikan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pedoman dari badan regulator telekomunikasi.</p>

(4) Orang perseorangan memerlukan

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Bullets and Numbering



**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
		<p>persetujuan dari departemen terkait dan akan mematuhi hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang ada.</p> <p>(4)</p>	
Penelusuran informasi dan basis data secara online (CPC 7523**)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Berdasarkan kebijakan penanaman modal asing Myanmar dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya,</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang</p>	<p>* Tunduk hanya pada penggunaan <i>National Gateway</i></p> <p>Berdasar kepatuhan pada</p>

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.92 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.32 cm + Indent at: 1.32 cm, Tab stops: 0.92 cm, List tab + Not at 1.32 cm

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.92 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.32 cm + Indent at: 1.32 cm, Tab stops: 0.92 cm, List tab + Not at 1.32 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>usulan oleh "entitas asing" untuk menyediakan Jasa di wilayah Myanmar baik dengan 100% penanaman modal asing atau dengan pengaturan JV antara suatu entitas (beberapa entitas) asing dan warga negara atau perusahaan-perusahaan Myanmar (dengan kepemilikan modal minimum 35%) memerlukan notifikasi dan persetujuan awal dari Pemerintah Uni Myanmar. Usulan penanaman modal dapat ditolak berdasarkan implikasi-implikasi yang timbul seperti pengaturan keuangan, resiko keamanan yang dihadapi, dan kesesuaian pada kondisi-kondisi yang ada.</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal</p>	<p>berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	<p>ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pedoman dari badan regulator telekomunikasi.</p>

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	Asing, Tenaga Kerja, dan Imigrasi Uni Myanmar.	(4) Orang perseorangan memerlukan persetujuan dari departemen terkait dan akan mematuhi hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang ada.	
Pertukaran Data Elektronik (EDI) (CPC 7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Berdasarkan kebijakan penanaman modal asing Myanmar dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya, usulan oleh "entitas asing" untuk menyediakan Jasa di wilayah Myanmar baik dengan 100% penanaman modal asing atau dengan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja	* Tunduk hanya pada penggunaan <i>National Gateway</i>  Berdasar kepatuhan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>pengaturan JV antara suatu entitas (beberapa entitas) asing dan warga negara atau perusahaan-perusahaan Myanmar (dengan kepemilikan modal minimum 35%) memerlukan notifikasi dan persetujuan awal dari Pemerintah Uni Myanmar. Usulan penanaman modal dapat ditolak berdasarkan implikasi-implikasi yang timbul seperti pengaturan keuangan, resiko keamanan yang dihadapi, dan kesesuaian pada kondisi-kondisi yang ada.</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja, dan Imigrasi Uni Myanmar</p>	<p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>(4) Orang perseorangan memerlukan persetujuan dari departemen terkait dan akan</p>	<p>berlaku termasuk pedoman dari badan regulator telekomunikasi.</p>

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
		mematuhi hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang ada.	
Kode dan Konversi Protokol (CPC 7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Berdasarkan kebijakan penanaman modal asing Myanmar dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya, usulan oleh "entitas asing" untuk menyediakan Jasa di wilayah Myanmar baik dengan 100% penanaman modal asing atau dengan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja	* Tunduk hanya pada penggunaan <i>National Gateway</i>  Berdasar kepatuhan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>pengaturan JV antara suatu entitas (beberapa entitas) asing dan warga negara atau perusahaan-perusahaan Myanmar (dengan kepemilikan modal minimum 35%) memerlukan notifikasi dan persetujuan awal dari Pemerintah Uni Myanmar. Usulan penanaman modal dapat ditolak berdasarkan implikasi-implikasi yang timbul seperti pengaturan keuangan, resiko keamanan yang dihadapi, dan kesesuaian pada kondisi-kondisi yang ada.</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja, dan Imigrasi Uni Myanmar.</p>	<p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>— Orang perseorangan memerlukan persetujuan dari departemen terkait dan akan</p>	<p>berlaku termasuk pedoman dari badan regulator telekomunikasi.</p>

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.92 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1.27 cm + Tab after: 1.96 cm + Indent at: 1.96 cm, Tab stops: 0.92 cm, List tab + Not at 1.96 cm

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
		<p>mematuhi hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang ada,</p> <p>(4)</p>	
Pemrosesan Informasi dan/atau data secara online (CPC 843**)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Berdasarkan kebijakan penanaman modal asing Myanmar dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya, usulan oleh "entitas asing" untuk menyediakan Jasa di</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal,</p>	<p>* Tunduk hanya pada penggunaan <i>National Gateway</i></p> <p>Berdasar kepatuhan pada ketentuan-ketentuan</p>

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Finnish

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0.92 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>wilayah Myanmar baik dengan 100% penanaman modal asing atau dengan pengaturan JV antara suatu entitas (beberapa entitas) asing dan warga negara atau perusahaan-perusahaan Myanmar (dengan kepemilikan modal minimum 35%) memerlukan notifikasi dan persetujuan awal dari Pemerintah Uni Myanmar. Usulan penanaman modal dapat ditolak berdasarkan implikasi-implikasi yang timbul seperti pengaturan keuangan, resiko keamanan yang dihadapi, dan kesesuaian pada kondisi-kondisi yang ada.</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja, dan Imigrasi Uni Myanmar.</p>	<p>perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pedoman dari badan regulator telekomunikasi.</p>

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian



**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
		(4) Orang perseorangan memerlukan persetujuan dari departemen terkait dan akan mematuhi hukum, peraturan, dan perundang-undangan yang ada.	
Jasa Telepon Umum (CPC 7521)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Pemerintah dapat memberikan izin usaha patungan antara pemerintah dan perorangan atau organisasi ekonomi lainnya atau menurut ketentuan yang dibuat oleh perorangan atau organisasi ekonomi berdasarkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>persyaratan. Partisipasi modal asing sedikitnya 35% dari total modal.</p> <p>(4) Dalam penunjukan personil, prioritas wajib diberikan kepada warga negara Myanmar, jika diperlukan dapat menunjuk tenaga ahli dan teknisi dari luar negeri.</p>	<p>(4) Tidak terikat</p>	
Jasa telepon bergerak (CPC 75213)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Pemerintah dapat memberikan ijin usaha patungan antara pemerintah dan perorangan atau organisasi ekonomi lainnya atau menurut ketentuan yang dibuat oleh perorangan atau organisasi ekonomi berdasarkan persyaratan. Partisipasi</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: No bullets or numbering

Formatted: Indonesian

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	modal asing sedikitnya 35% dari total modal. (4) (5)(4) Dalam penunjukan personil, prioritas wajib diberikan kepada warga negara Myanmar, jika diperlukan dapat menunjuk tenaga ahli dan teknisi dari luar negeri.	(4) Tidak terikat	
Jasa Penyeranta (CPC 75291)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: No bullets or numbering

Formatted: Indonesian

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(3) Pemerintah dapat memberikan ijin usaha patungan antara pemerintah dan perorangan atau organisasi ekonomi lainnya atau menurut ketentuan yang dibuat oleh perorangan atau organisasi ekonomi berdasarkan persyaratan. Partisipasi modal asing sedikitnya 35% dari total modal. (4) (5) (4) Dalam penunjukan personil, prioritas wajib diberikan kepada warga negara Myanmar, jika diperlukan dapat menunjuk tenaga ahli dan teknisi dari luar negeri.	(3) Tidak terikat  (4) Tidak terikat	
Jasa Jaringan Usaha (CPC 7522)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) (2) Tidak ada (4) (5) (3) Pemerintah dapat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) (2) Tidak ada (4) (5) (3) Tidak terikat	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: No bullets or numbering

Formatted: Indonesian

Formatted: Spanish (International Sort)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Indent: Before: 0.87 cm, No bullets or numbering

Formatted: Indent: Before: 0.76 cm, No bullets or numbering

Formatted: Spanish (International Sort)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: No bullets or numbering

Formatted: No bullets or numbering

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>memberikan ijin usaha patungan antara pemerintah dan perorangan atau organisasi ekonomi lainnya atau menurut ketentuan yang dibuat oleh perorangan atau organisasi ekonomi berdasarkan persyaratan. Partisipasi modal asing sedikitnya 35% dari total modal.</p> <p><del>(6)</del> <del>(7)</del>(4) Dalam penunjukan personil, prioritas wajib diberikan kepada warga negara Myanmar, jika diperlukan dapat menunjuk tenaga ahli dan teknisi dari luar negeri.</p>	<p><del>(6)</del>(4) Tidak terikat</p>	
Jasa Pengiriman Data dan Pesan (CPC 7523)	<p>(1) Tidak ada <del>(2)</del> <del>(3)</del>(2) Tidak ada <del>(4)</del></p>	<p>(1) Tidak ada <del>(2)</del> <del>(3)</del>(2) Tidak ada <del>(4)</del></p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Spanish (International Sort)

Formatted: Indonesian

Formatted: No bullets or numbering

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Spanish (International Sort)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Indent: Before: 0.87 cm, No bullets or numbering

Formatted: Indent: Before: 0.76 cm, No bullets or numbering

Formatted: Spanish (International Sort)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: No bullets or numbering

Formatted: No bullets or numbering

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p><del>(5)</del>(3) Pemerintah dapat memberikan ijin usaha patungan antara pemerintah dan perorangan atau organisasi ekonomi lainnya atau menurut ketentuan yang dibuat oleh perorangan atau organisasi ekonomi berdasarkan persyaratan. Partisipasi modal asing sedikitnya 35% dari total modal.</p> <p><del>(6)</del>(4) Dalam penunjukan personil, prioritas wajib diberikan kepada warga negara Myanmar, jika diperlukan dapat menunjuk tenaga ahli dan teknisi dari luar negeri.</p>	<p><del>(5)</del>(3) Tidak terikat</p> <p><del>(6)</del>(4) Tidak terikat</p>	
<p><b>Lainnya :</b></p> <p>Jasa Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p>	Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
(CPC 75450)	(3) Berdasarkan kebijakan penanaman modal asing Myanmar dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya, usulan oleh "entitas asing" untuk menyediakan Jasa di wilayah Myanmar baik dengan 100% penanaman modal asing atau dengan pengaturan JV antara suatu entitas (beberapa entitas) asing dan warga negara atau perusahaan-perusahaan Myanmar (dengan kepemilikan modal minimum 35%) memerlukan notifikasi dan persetujuan awal dari Pemerintah Uni Myanmar. Usulan penanaman modal dapat ditolak berdasarkan implikasi-implikasi yang timbul seperti pengaturan keuangan, resiko keamanan yang dihadapi, dan kesesuaian pada kondisi-	(3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja  b. Organisasi dan orang asing tidak diijikan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.	undangan yang berlaku

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>kondisi yang ada.</p> <p>(4) Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja, Imigrasi Uni Myanmar, hanya Staf inti termasuk Staf pengelola, tenaga ahli teknis, dan staf lainnya yang setingkat diperbolehkan tinggal hingga satu tahun. Jangka waktu tinggal yang diperbolehkan dapat diperpanjang atas dasar permintaan, berdasarkan persetujuan dari departemen terkait. Hanya staf inti termasuk Staf pengelola, tenaga ahli teknis, dan staf lainnya yang setingkat akan diijinkan masuk untuk melakukan aktivitas.</p>	<p>(4) Orang perseorangan membutuhkan persetujuan dari departemen terkait dan akan tunduk pada hukum, peraturan dan perundang-undangan yang ada</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm, First line: 0 cm

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.87 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.27 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 0.87 cm, List tab + Not at 1.27 cm



**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(4)		
<b>D. Jasa Audio Visual</b>			
Jasa Audio Visual Jasa produksi dan distribusi gambar bergerak dan pita <i>video</i> (CPC 9611)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Pemasok jasa asing diperbolehkan memproduksi gambar bergerak hanya dengan bekerjasama	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.87 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.27 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 0.87 cm, List tab + Not at 1.27 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>dengan produsen domestik. Perusahaan-perusahaan Patungan yang memproduksi film, berdasarkan kepemilikan modal atau kontrak, dengan mayoritas kepemilikan domestik akan diperbolehkan mendirikan studio produksi dan komplek produksi modern.</p> <p>Kehadiran komersial pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar tahun 1998. Berdasarkan hukum ini, perusahaan patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing minimum 35% diperbolehkan. Suatu Perseroan Terbatas harus dibentuk sesuai dengan</p>	1914.	

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Undang-Undang Perusahaan Myanmar tahun 1914.</p> <p>Organisasi atau orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari Pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Berdasarkan Undang- Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar, hanya para manajer eksekutif, tenaga ahli dan teknisi terampil berkewarganegaraan asing yang diberikan ijin tinggal selama satu tahun (sesuai peraturan domestik). Jika orang asing berkeinginan tinggal lebih dari periode yang berlaku pertama, yang bersangkutan dapat</p>	<p>(4) Tunduk pada peraturan perundang-undangan domestik untuk kategori orang perseorangan yang mengacu pada akses pasar.</p> <p>Tingkat standar pajak penghasilan adalah 30% dari laba bersih untuk penghasilan-</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Bullets and Numbering

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk perpanjangan yang jangka waktunya tidak melebihi satu tahun.</p> <hr/> <p>(4)</p>	<p>dalam mata uang kyat dan 2% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang asing.</p>	
Jasa Proyeksi Gambar Bergerak (CPC 9612)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar tahun 1998. Berdasarkan hukum ini, perusahaan patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.86 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.27 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 0.86 cm, List tab + Not at 1.27 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.86 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.27 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 0.86 cm, List tab + Not at 1.27 cm

Formatted: Indonesian

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>dengan kepemilikan modal asing minimum 35% diperbolehkan. Suatu Perseroan Terbatas harus dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar tahun 1914. Organisasi atau orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari Pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Berdasarkan Undang- Undang- Undang Penanaman Modal Asing Myanmar, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar, hanya para manajer eksekutif, tenaga ahli dan teknisi terampil berkewarganegaraan asing yang diberikan ijin tinggal selama satu tahun (sesuai peraturan domestik). Jika</p>	<p>(4) - Tunduk pada peraturan perundang-undangan domestik untuk kategori orang perseorangan yang mengacu pada akses pasar.</p> <p>- Tingkat standar pajak penghasilan adalah 30% dari laba bersih untuk</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: No bullets or numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	orang asing berkeinginan tinggal lebih dari periode yang berlaku pertama, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk perpanjangan yang jangka waktunya tidak melebihi satu tahun.  <u>(4)</u>	penghasilan-dalam mata uang kyat dan 2% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang asing.	
Jasa Radio dan Televisi (CPC-9613)  - Jasa Radio hanya untuk produksi-Produksi Program-program Radio (CPC 96131)  - Jasa Televisi hanya untuk Produksi Program-program televisi	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Seperti yang ditunjukkan dalam kolom-Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Seperti yang ditunjukkan dalam kolom-komitmen Horisontal	Tunduk pada Komitmen Horisontal

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.87 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.27 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 0.87 cm, List tab + Not at 1.27 cm

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
(CPC 96132)	(4) Seperti yang ditunjukkan dalam kolom-Komitmen Horisontal	(4) Seperti yang ditunjukkan dalam kolom-Komitmen Horisontal	
Jasa Tempat Pertunjukan Film (CPC 9615)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial pemasok jasa asing diizinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font color: Auto

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	Asing Uni Myanmar tahun 1998. Berdasarkan hukum ini, perusahaan patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing minimum 35% diperbolehkan. Suatu Perseroan Terbatas harus dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar tahun 1914. Organisasi atau orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari Pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.	1914.	
	(4) Berdasarkan Undang-Undang pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Myanmar, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar, hanya para manajer	(4) - Tunduk pada peraturan perundang-undangan domestik untuk kategori orang perseorangan yang	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: No bullets or numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indonesian



## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>eksekutif, tenaga ahli dan teknisi terampil berkewarganegaraan asing yang diberikan ijin tinggal selama satu tahun (sesuai peraturan domestik). Jika orang asing berkeinginan tinggal lebih dari periode yang berlaku pertama, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk perpanjangan yang jangka waktunya tidak melebihi satu tahun</p> <p><u>(4)</u></p>	<p>mengacu pada akses pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat standar pajak penghasilan adalah 30% dari laba bersih untuk penghasilan-dalam mata uang kyat dan 2% dari laba bersih untuk penghasilan dalam mata uang asing</li> </ul>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indent: Before: 0.22 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.27 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 0.86 cm, List tab + Not at 1.27 cm

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<b>JASA KONSTRUKSI DAN JASA YANG BERKAITAN DENGAN REKAYASA</b>			
Pekerjaan Prapemasangan pada Lokasi Konstruksi (CPC 511)	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis	(1) Tidak ada	
Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan (CPC 512)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
Pekerjaan Konstruksi Untuk Rekayasa Sipil (CPC 513)	(3) Kehadiran komersial dari pemasok asing dan/atau penyedia jasa diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914 berdasarkan ketentuan berikut :	(3) Sebagaimana ditunjukkan dalam kolom akses pasar.	
Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi (CPC 514)			
Konstruksi Perdagangan Khusus (CPC 515)			
Pekerjaan Pemasangan (CPC 516)	100% penanaman modal asing atau Usaha patungan dengan seorang warganegara atau		

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Not Highlight

Formatted: Indent: Before: 0 cm

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<p>Pekerjaan Penyelesaian dan Finalisasi Bangunan (CPC 517)</p> <p>Jasa Penyewaan terkait Perlengkapan untuk Konstruksi atau Penghancuran Bangunan atau Pekerjaan Rekayasa Sipil dengan operator (CPC 518)</p>	<p>perusahaan Myanmar dengan modal minimum 35% diijinkan.</p> <p>(4) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar. Pengelola, Tenaga Profesional dan Ahli Teknis jika tidak disebutkan sebaliknya diijinkan untuk tinggal selama satu tahun dan dapat diperpanjang.</p>	<p>(4) a. Sebagaimana ditunjukkan dalam kolom akses pasar.</p> <p>b. Tenaga kerja tidak terampil tidak diperbolehkan di Myanmar.</p> <p>c. Pemerintah perlu mengatur arus tenaga kerja asing untuk memastikan hubungan sosial terpadu di Myanmar.</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Indent: Before: -0.63 cm, Hanging: 0.86 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.27 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 0.86 cm, List tab + Not at 1.27 cm

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(4)		
<b>JASA DISTRIBUSI</b>			
Jasa Agen Komisi (CPC 621)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988. Berdasarkan Undang-Undang ini, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diijinkan. Perseroan terbatas harus didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Organisasi atau orang asing tidak diijinkan untuk memiliki	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988. Berdasarkan Undang-Undang ini, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diijinkan. Perseroan terbatas harus didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Organisasi atau orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Left, Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.86 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.27 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 0.86 cm, List tab + Not at 1.27 cm

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa dalam jangka panjang  (4) Tidak terikat	dasar sewa dalam jangka panjang  (4) Tidak terikat	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa Perdagangan Grosir (CPC 622)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988. Berdasarkan Undang-Undang ini, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diijinkan. Perseroan terbatas harus didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Organisasi atau orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988. Berdasarkan Undang-Undang ini, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diijinkan. Perseroan terbatas harus didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Organisasi atau orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa dalam jangka panjang</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa dalam jangka panjang  (4) Tidak terikat	  (4) Tidak terikat	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa Pengecer (CPC 631)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988. Berdasarkan Undang-Undang ini, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diijinkan. Perseroan terbatas harus didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Organisasi atau orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988. Berdasarkan Undang-Undang ini, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diijinkan. Perseroan terbatas harus didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Organisasi atau orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa dalam jangka panjang</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)



**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	atas dasar sewa dalam jangka panjang  (4) Tidak terikat	(4) Tidak terikat	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm, First line: 0 cm

Formatted: Indent: Before: 0 cm, First line: 0 cm

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<b>JASA PENDIDIKAN</b>			
Jasa pendidikan tinggi (CPC 923) - Jasa pendidikan menengah atas Pertama (CPC 9231) - Jasa Pendidikan tinggi lainnya (CPC 9239)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	Tergantung
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	Tunduk pada komitmen horizontal
	(3) <del>Sebagaimana diuraikan</del> Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	(3) Tidak Terikat	Sesuai dengan karena
	(4) <del>Seperti ditunjukkan</del> <del>Sebagaimana diuraikan</del> dalam Komitmen Horizontal	(4) Tidak Terikat	Peraturan pendidikan yang sudah ada, semua jenis jasa pendidikan harus diatur oleh Kementerian Pendidikan.
Jasa pendidikan dewasa (CPC 924/9240) - Kursus dan pelatihan bahasa - Kursus bisnis	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	Tunduk pada komitmen horizontal
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	Sesuai dengan
	(3) <del>Sebagaimana diuraikan</del> Seperti ditunjukkan <del>diuraikan</del> dalam Komitmen Horizontal	(3) <del>Tidak Terikat</del> (3)	Peraturan pendidikan yang ada, semua jenis jasa pendidikan
	(4) <del>Sebagaimana diuraikan</del>	(4) Tidak Terikat	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Swedish (Sweden)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Arial, Complex Script Font: Arial, Indonesian

Formatted: Font color: Auto, Swedish (Sweden)

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font color: Auto

Formatted (... [1])

Formatted: Font color: Auto

Formatted (... [2])

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted (... [4])

Formatted (... [3])

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal		<p>harus diatur oleh Kementerian Pendidikan.</p> <p>Tergantung pada komitmen horizontal</p> <p>Karena Peraturan pendidikan yang sudah ada, semua jenis jasa pendidikan harus diatur oleh Kementerian Pendidikan.</p>
<b>Jasa Pendidikan Lainnya (CPC 929/9290)</b>	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	Tunduk pada komitmen horizontal
- Jasa pelatihan keterampilan yang meliputi penyediaan pelatihan untuk teknisi, pengawas dan produksi terkait	(2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(2) Tidak ada (3) Tidak Terikat	Sesuai dengan Peraturan

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Font: Bold, Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Swedish (Sweden)

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.71 cm

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Indent: Hanging: 1.27 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.27 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 0.6 cm, List tab + Not at 1.27 cm

Formatted: Font color: Auto, Swedish (Sweden)

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<p>dengan tingkat fungsi dan teknologi yang baru dan baru muncul sebagai berikut:</p> <p>(1) teknologi manufaktur otomatis;</p> <p>(2) teknologi material canggih;</p> <p>(3) bioteknologi;</p> <p>(4) elektronik;</p> <p>(5) teknologi informasi;</p> <p>(6) avionik teknologi peralatan penerbangan (CPC 97.090)</p> <p>- Jasa pelatihan komputer tingkat tinggi</p>	<p>(4) Sebagaimana diuraikan Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal</p>	<p>(4) Tidak Terikat</p>	<p>pendidikan yang ada, semua jenis jasa pendidikan harus diatur oleh Kementerian Pendidikan.</p> <p>Tergantung pada komitmen horisontal</p>

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.71 cm

Formatted: Font color: Auto

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
			Karena Peraturan pendidikan yang sudah ada, semua jenis jasa pendidikan harus diatur oleh Kementerian Pendidikan.
<b>JASA LINGKUNGAN HIDUP</b>			
Jasa Pembuangan Limbah (CPC-9401)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Kehadiran komersial dari pemasok asing dan/atau penyedia jasa diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914 berdasarkan ketentuan berikut :	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>(i) 100% penanaman modal asing, atau</p> <p>(ii) Usaha patungan dengan seorang warganegara atau perusahaan Myanmar dengan modal minimum 35% diijinkan.</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat digunakan melalui sewa jangka panjang, tergantung kondisi masing-masing.</p> <p>c. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar. Pengelola, Tenaga Profesional dan Ahli Teknis jika tidak disebutkan sebaliknya</p>	<p>demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>dijijinkan untuk tinggal selama satu tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(4) Tidak Terikat</p>	<p>(4) Tidak terikat</p>	
Jasa Pembuangan Sampah (CPC 9402)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Berdasarkan Undang-Undang usaha</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijijinkan untuk memiliki</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Before: 0 cm, First line: 0 cm

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan modal asing minimum 35% diijinkan.</p> <p>b. Organisasi jasa asing dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat digunakan dengan sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>c. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Myanmar. Pengelola, Tenaga Profesional dan Ahli Teknis jika tidak disebutkan sebaliknya diijinkan untuk tinggal selama satu tahun dan dapat diperpanjang.</p>	<p>tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)



MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(4) Tidak terikat (4)		
		(4) Tidak terikat	
Jasa sanitasi dan jasa sejenisnya Sanitasi dan jasa serupa (CPC 9403)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) <del>Sebagaimana diuraikan</del> Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (4) Tidak Terikat (4)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) <del>Sebagaimana diuraikan</del> Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal (3) (4) Tidak Terikat (4)	Tergantung pada komitmen horizontal Tunduk pada komitmen horizontal

- Formatted Table ... [5]
- Formatted ... [6]
- Formatted: Bullets and Numbering ... [7]
- Formatted ... [8]
- Formatted ... [9]
- Formatted ... [10]
- Formatted ... [19]
- Formatted ... [31]
- Formatted ... [11]
- Formatted ... [12]
- Formatted ... [13]
- Formatted ... [20]
- Formatted ... [21]
- Formatted: Bullets and Numbering ... [22]
- Formatted ... [23]
- Formatted ... [14]
- Formatted ... [24]
- Formatted ... [25]
- Formatted ... [15]
- Formatted: Bullets and Numbering ... [16]
- Formatted ... [17]
- Formatted ... [26]
- Formatted: Bullets and Numbering ... [27]
- Formatted ... [28]
- Formatted ... [29]
- Formatted ... [30]
- Formatted ... [32]
- Formatted: Bullets and Numbering ... [33]
- Formatted ... [34]
- Formatted: Bullets and Numbering ... [35]

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<b>JASA KESEHATAN</b>			
<b>Jasa Kesehatan Manusia</b>	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
<b>A. Jasa Medis dan Gigi</b>	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
Jasa medis umum (CPC 93121)	(3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait	(3) Kehadiran komersial pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait dengan Jasa	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Bullets and Numbering

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>dengan Jasa Kesehatan, Swasta, 2007. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>Kesehatan, Swasta, 2007. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Before: -0.73 cm, Hanging: 0.95 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.32 cm + Tab after: 0.95 cm + Indent at: 0.95 cm

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
		<hr/> <hr/> <u>(4)</u>	
Jasa medis spesialis (CPC 93122)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait dengan Jasa Kesehatan,	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait dengan Jasa Kesehatan, Swasta, 2007. Berdasarkan Undang-Undang	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Indent: Hanging: 0.95 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.32 cm + Tab after: 0.95 cm + Indent at: 0.95 cm

Formatted: Indent: Before: -0.73 cm, Hanging: 0.95 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.32 cm + Tab after: 0.95 cm + Indent at: 0.95 cm

Formatted: Indent: Hanging: 0.95 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.32 cm + Tab after: 0.95 cm + Indent at: 0.95 cm

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Indent: Before: 0 cm

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Swasta, 2007. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<a href="#">Jasa yang berhubungan dengan gigi (CPC 93123)</a>	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait dengan Jasa Kesehatan, Swasta, 2007. Berdasarkan	(1) Tidak ada  (2) Tidak ada  (3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait dengan Jasa Kesehatan, Swasta, 2007. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p><a href="#">Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan sewa jangka panjang.</a></p> <p>(4) <a href="#">Tidak terikat</a></p>	<p><a href="#">Myanmar 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan sewa jangka panjang.</a></p> <p>(4) <a href="#">Tidak terikat</a></p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Before: 0.17 cm

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa Kedokteran Hewan (CPC 932/9320)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Kehadiran komersial pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1998 dan <del>Uni-Undang-</del>	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indent: Before: 0.17 cm

Formatted: Indent: Before: 0.17 cm



**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p><u>undang Perusahaan</u> Myanmar 1914. Sesuai <u>hukum inidengan</u> <u>Undang-undang tersebut</u> : <u>Uusaha Ppatungan</u> dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal <u>dijijinkan</u> minimum <u>modal</u> 35% <u>dijijinkan</u>. Modal asing minimum untuk jasa sebesar US\$ 300.000. Bentuk penggabungan dapat berupa kemitraan atau perseroan terbatas.</p> <p>b. Penggabungan suatu perusahaan, tidak termasuk perusahaan negara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Persyaratan kepemilikan modal minimum (<u>dalam</u></p>		

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>bentuk tunai) untuk perusahaan jasa dan cabangnya setara dengan Ks 300.000 dalam USD pada tingkat nilai tukar resmi yang berlaku. Apabila penanaman modal melibatkan perusahaan negara, penggabungan wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang Khusus Perusahaan 1950 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>(4) Tidak terikat</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Before: 0.17 cm

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa yang berhubungan dengan gigi (CPC 93123)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait dengan Jasa Kesehatan, Swasta, 2007. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait dengan Jasa Kesehatan, Swasta, 2007. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa pengiriman dan terkait lainnya, jasa perawatan, fisioterapi, dan tenaga paramedis (CPC 93191)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait dengan Jasa Kesehatan, Swasta, 2007. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait dengan Jasa Kesehatan, Swasta, 2007. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan sewa jangka panjang.</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	berdasarkan sewa jangka panjang. (4) Tidak terikat	(4) Tidak terikat	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Before: 0.17 cm

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<a href="#">Jasa rumah sakit (CPC 9311)</a>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait dengan Jasa Kesehatan, Swasta, 2007. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait dengan Jasa Kesehatan, Swasta, 2007. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan sewa jangka panjang.</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indent: Before: 0.17 cm

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p><a href="#">demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan sewa jangka panjang.</a></p> <p>(4) Tidak terikat</p> <p>(1)</p>	<p>(4) Tidak terikat</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Before: 0.17 cm



**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<a href="#">Jasa ambulan (CPC 93192)</a>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait dengan Jasa Kesehatan, Swasta, 2007. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait dengan Jasa Kesehatan, Swasta, 2007. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p><a href="#">diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan sewa jangka panjang.</a></p> <p>(4) <a href="#">Tidak terikat</a></p>	<p><a href="#">berdasarkan sewa jangka panjang.</a></p> <p>(4) <a href="#">Tidak terikat</a></p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Indent: Before: 0.17 cm

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa Laboratorium	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Kehadiran komersial pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1998 dan Undang-undang Perusahaan Myanmar 1914. Berdasarkan Undang-undang tersebut: usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal diijinkan minimum 35%. Modal asing minimum untuk jasa sebesar US\$ 300.000.</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Justified

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p><u>Bentuk penggabungan dapat berupa kemitraan atau perseroan terbatas.</u></p> <p><u>b. Penggabungan suatu perusahaan yang tidak termasuk perusahaan negara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Persyaratan kepemilikan modal minimum (tunai) untuk perusahaan jasa dan cabangnya setara dengan Ks 300.000 dalam USD sesuai dengan nilai tukar resmi. Apabila penanaman modal melibatkan perusahaan negara, penggabungan wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang Khusus Perusahaan 1950 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</u></p>		

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Justified, Indent: Hanging: 0.48 cm

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Indent: Hanging: 0.48 cm

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(4) Tidak terikat	(4) Tidak terikat	
Jasa rumah sakit (CPC 9311)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait dengan Jasa Kesehatan, Swasta, 2007. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988, usaha	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait dengan Jasa Kesehatan, Swasta, 2007. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Before: 0.17 cm

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	
Jasa ambulan (GPC 93192)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait dengan Jasa Kesehatan, Swasta, 2007. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait dengan Jasa Kesehatan, Swasta, 2007. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa Laboratorium (CPC 932/9320)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3)a. Kehadiran komersial pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1998 dan Uni Undang-undang Perusahaan Myanmar 1914. Sesuai Berdasarkan hukum Undang-undang tersebut ini : usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal diijinkan minimum modal 35% diijinkan. Modal asing minimum untuk jasa sebesar US\$ 300.000. Bentuk penggabungan dapat berupa komitraan</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Before: 0.17 cm

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering



**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>atau perseroan terbatas.</p> <p>e. b. Penggabungan suatu perusahaan yang tidak termasuk perusahaan negara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Persyaratan kepemilikan modal minimum (dalam bentuk tunai) untuk perusahaan jasa dan cabangnya setara dengan Ks 300.000 dalam USD pada tingkat sesuai dengan nilai tukar yang berlakoresmi. Apabila penanaman modal melibatkan perusahaan negara, penggabungan wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang Khusus Perusahaan 1950 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p>		

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.32 cm + Tab after: 0.95 cm + Indent at: 0.95 cm

Formatted: Indent: Before: 0.39 cm, Hanging: 0.48 cm

Formatted: Bullets and Numbering

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa fasilitas kesehatan residential selain dari jasa rumah sakit (CPC 93193)	<p>(4) Tidak terikat</p> <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait dengan Jasa Kesehatan, Swasta, 2007. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki</p>	<p>(4) Tidak terikat</p> <p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait dengan Jasa Kesehatan, Swasta, 2007. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan sewa jangka</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan sewa jangka panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>panjang.</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	

(+)  
(+)

(+)

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Before: 0.17 cm

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa kesehatan manusia lainnya (CPC 93199)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait dengan Jasa Kesehatan, Swasta, 2007. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988 dan Undang-Undang terkait dengan Jasa Kesehatan, Swasta, 2007. Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar 1988, usaha patungan dengan warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal asing 51% diijinkan. Organisasi dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	dan orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan sewa jangka panjang.  (4) Tidak terikat	diperoleh dari pemerintah berdasarkan sewa jangka panjang.  (4) Tidak terikat	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Before: 0.17 cm

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
-----------------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------

(+)

#### JASA SOSIAL

Jasa sosial tanpa akomodasi	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Program perawatan dini masa kanak-kanak dan Pengembangan anak (CPC 9332)	(2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	(2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Before: 0.17 cm

Formatted: Bullets and Numbering

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<b>JASA PARIWISATA DAN YANG TERKAIT DENGAN PERJALANAN</b>			
<b>A. Jasa Hotel dan Restoran</b>	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa hotel dan penginapan lainnya (CPC 6411/64110)	(2) Tidak ada  (3) Tidak ada Kepemilikan modal asing diperbolehkan minimum 35% sampai maksimum 100%. Proyek hotel dengan penanaman modal asing 100% diperbolehkan dalam sistem BOT berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing	(2) Tidak ada  (3) Berhak menikmati pengecualian berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Bab X, Pasal 21	
	(4) Tidak ada		

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
		(4) Tidak Terikat	
Jasa penginapan motel (CPC 64120)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada Modal asing wajib paling sedikit 35% dari total modal untuk usaha patungan. Proyek penginapan motel dengan 100% penanaman modal asing diperbolehkan dalam Sistem BOT berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar (4) Tunduk pada Undang-	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Jika hal itu diijinkan oleh Komisi Penanaman Modal Myanmar, penanam modal asing wajib berhak untuk menikmati pengecualian dan pembebasan berdasarkan dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar, Bab X Pasal 21(f)	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Justified

Formatted: Justified

Formatted: Justified



**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	Undang Penanaman Modal Asing, hukum Tenaga Kerja dan hukum Imigrasi Uni Myanmar.	(4) Sebagaimana ditunjukkan dalam kolom akses pasar	
Jasa penyajian makanan dengan jasa restoran lengkap (CPC 6421/64210)	(1) Tidak ada <del>(2)</del> <del>(3)</del> (2) Tidak ada <del>(4)</del> <del>(5)</del> (3) Tidak ada  <del>(6)</del> (4) Tidak ada	(1) Tidak ada <del>(2)</del> <del>(3)</del> (2) Tidak ada <del>(4)</del> <del>(5)</del> (3) Berhak menikmati pengecualian berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Bab X, Pasal 21  <del>(6)</del> <del>(7)</del> (4) Tidak terikat	
Jasa penyajian minuman tanpa hiburan (CPC 64310)	(1) Tidak ada <del>(2)</del> <del>(3)</del> (2) Tidak ada <del>(4)</del> <del>(5)</del> (3) Tidak ada	(1) Tidak ada <del>(2)</del> <del>(3)</del> (2) Tidak ada <del>(4)</del> <del>(5)</del> (3) Jika hal itu diijinkan oleh Komisi Penanaman Modal	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Justified

Formatted: Indent: Before: 0.63 cm, No bullets or numbering

Formatted: Indent: Before: 0.63 cm, No bullets or numbering

Formatted: No bullets or numbering

Formatted: No bullets or numbering

Formatted: Justified

Formatted: Justified, No bullets or numbering

Formatted: No bullets or numbering

Formatted: No bullets or numbering

Formatted: No bullets or numbering

Formatted: No bullets or numbering

Formatted: Justified

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<del>(6)</del> (4) Tidak ada	<del>(6)</del> (4) Tidak terikat	
<b>B. Jasa Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur</b>  Jasa Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur (CPC 7471)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Justified, No bullets or numbering

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Operasional <del>Penyelenggaraan</del> <del>angkutan</del> <del>perasian</del> <del>transportasi</del> <del>angkutan</del> <del>pariwisata</del> <del>wisatawan</del> <del>turis</del> : Secara khusus mengoperasikan usaha turis melalui kapal motor, <del>watercraft</del> atau keduanya secara khusus <del>hususnya</del> <del>penyelenggaraan</del> menjalankan usaha pariwisata wisatawan dengan menggunakan kendaraan bermotor, kendaraan air air dan darat atau keduanya.	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Tidak ada	(3) Tidak terikat	
	(4) Tidak terikat	(4) Tidak terikat	
<b>JASA TEMPAT HIBURAN, BUDAYA DAN OLAH RAGA</b>			
Taman Hiburan Bertema Bertema (CPC 96194)	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis  (2) Tidak ada  (3) Tidak ada	

**Formatted Table**

**Formatted:** English (U.S.)

**Formatted:** Default Paragraph Font, Font: 11 pt, Font color: Auto, Complex Script Font: 11 pt, Pattern: Clear

**Formatted:** Justified

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Default Paragraph Font, Font: 11 pt, Font color: Auto, Complex Script Font: 11 pt, Pattern: Clear

**Formatted:** Default Paragraph Font, Font: 11 pt, Font color: Auto, Complex Script Font: 11 pt, Pattern: Clear

**Formatted:** Font: Italic

**Formatted:** Default Paragraph Font, Font: 11 pt, Font color: Auto, Complex Script Font: 11 pt, Pattern: Clear

**Formatted:** Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0 cm + Tab after: 0.63 cm + Indent at: 0.63 cm

**Formatted:** Bullets and Numbering

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted** (... [36])

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Font: Not Bold, Font color: Auto

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted** (... [37])

**Formatted:** Font color: Auto

**Formatted:** Justified

**Formatted:** Justified

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(4) Tidak terikat	(4) Tidak terikat	
Jasa Perpustakaan (CPC 96311)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) <u>Sebagaimana diuraikan Seperti ditunjukkan</u> dalam Komitmen Horisontal (4) Tidak Terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) <u>Sebagaimana diuraikan Seperti ditunjukkan</u> dalam Komitmen Horisontal (4) Tidak Terikat	<u>Tunduk pada komitmen horisontal</u>
Jasa Pengarsipan-Kearsipan (CPC 96312)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) <u>Sebagaimana diuraikan Seperti ditunjukkan</u> dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) <u>Sebagaimana diuraikan Seperti ditunjukkan</u> dalam Komitmen Horisontal	<u>Tunduk pada komitmen horisontal</u>

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Justified

Formatted: Font color: Auto, Swedish (Sweden)

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 1.02 cm

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Swedish (Sweden)

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

Formatted ... [38]

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Tab stops: 0.55 cm, List tab

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Justified

Formatted: Font color: Auto

Formatted ... [39]

Formatted ... [40]

Formatted: Font color: Auto

Formatted ... [42]

Formatted: Font color: Auto

Formatted ... [41]

Formatted ... [43]

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(4) Tidak Terikat	(4) Tidak Terikat	
Museum services Jasa Museum (CPC 96321)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) <u>Sebagaimana diuraikan seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal</u> (4) Tidak Terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) <u>Sebagaimana diuraikan seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal</u> (4) Tidak Terikat	<u>Tunduk pada komitmen horisontal</u>
<b>JASA ANGKUTAN</b>			
<b>A. Jasa Angkutan Laut</b>	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	
Angkutan Penumpang Internasional (tidak termasuk			

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.71 cm, Tab stops: 0.39 cm, List tab + Not at 0.87 cm

Formatted: Justified

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Swedish (Sweden)

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.71 cm

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Swedish (Sweden)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Swedish (Sweden)

Formatted: Font color: Auto, Swedish (Sweden)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<p><i>Cabotage</i> (CPC 7211)</p>	<p>(3) a. Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1998 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang ini : 100% Penanaman Modal Asing atau Usaha Patungan dengan warga negara atau suatu perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal minimum modal 35% diijinkan. Modal asing minimum untuk jasa sebesar USD 300.000. Bentuk penggabungan dapat berupa kemitraan atau perseroan terbatas.</p>	<p>(3) Tidak terikat</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>b. Penggabungan suatu perusahaan, tidak termasuk perusahaan negara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Persyaratan kepemilikan modal minimum (dalam bentuk tunai) untuk perusahaan jasa dan cabangnya setara dengan Ks 300.000 dalam USD pada tingkat nilai tukar yang berlaku.</p> <p>Apabila penanaman modal melibatkan perusahaan negara, penggabungan wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang Khusus Perusahaan 1950 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar</p>		

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>1914.</p> <p>c. Organisasi atau orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>d. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Uni Myanmar, Pengelola, Tenaga Profesional dan Ahli Teknis, kecuali disebutkan sebaliknya diperbolehkan tinggal selama satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.</p>		

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)



**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(4) Hanya tingkat pengelola yang diperbolehkan di Myanmar <u>(4)</u>	(4) Tidak terikat	
Angkutan Barang Internasional	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Justified

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Justified, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0 cm + Tab after: 0.63 cm + Indent at: 0.63 cm

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
(tidak termasuk <i>cabotage</i> ) (CPC 7212)	(2) Tidak ada  (3) a. Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1998 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.  Berdasarkan Undang-Undang ini : 100% Penanaman Modal Asing atau Usaha Patungan dengan warga negara atau suatu perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal minimum modal 35% diijinkan. Modal asing minimum untuk jasa sebesar USD 300.000. Bentuk	(2) Tidak ada  (3) Tidak terikat	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>penggabungan dapat berupa kemitraan atau perseroan terbatas.</p> <p>b. Penggabungan suatu perusahaan, tidak termasuk perusahaan negara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Persyaratan kepemilikan modal minimum (dalam bentuk tunai) untuk perusahaan jasa dan cabangnya setara dengan Ks 300.000 dalam USD pada tingkat nilai tukar yang berlaku.</p> <p>Apabila penanaman modal melibatkan perusahaan negara, penggabungan wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang Khusus</p>		

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Perusahaan 1950 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p> <p>c. Organisasi atau orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>d. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Uni Myanmar, Pengelola, Tenaga Profesional dan Ahli Teknis, kecuali disebutkan sebaliknya diperbolehkan tinggal selama satu tahun dan</p>		

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	selanjutnya dapat diperpanjang.  (4) Tidak terikat	          (4) Tidak terikat	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<b>F. Jasa pendukung untuk angkutan laut</b>	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1998 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.  Berdasarkan Undang-Undang ini : 100% Penanaman Modal Asing atau Usaha Patungan dengan warga negara atau suatu perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal minimum modal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Undang-Undang Pajak Penghasilan 1974 menetapkan bahwa bukan penduduk (orang asing) akan dikenakan pajak pada suatu pajak yang harus disetorkan dengan ketentuan sebagaimana berikut ini: Golongan pendapatan :orang asing yang bukan penduduk (i) Bunga (15%) (ii) Royalti atas penggunaan ijin, merek dagang, hak paten, dll (20%) (iii) Pembayaran untuk kontraktor dibuat oleh organisasi pemerintah, walikota dan koperasi (3,5%) (iv) Pembayaran pekerjaan	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>35% diijinkan. Modal asing minimum untuk jasa sebesar USD 300.000. Bentuk penggabungan dapat berupa kemitraan atau perseroan terbatas.</p> <p>b. Penggabungan suatu perusahaan, tidak termasuk perusahaan negara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Persyaratan kepemilikan modal minimum (dalam bentuk tunai) untuk perusahaan jasa dan cabangnya setara dengan Ks 300.000 dalam USD pada tingkat nilai tukar yang berlaku. Apabila penanaman modal melibatkan perusahaan negara,</p>	<p>yang telah diselesaikan kepada kontraktor asing (3%)</p> <p>Sesuai dengan surat edaran No.115/2006, pajak penghasilan wajib dibayar dalam mata uang asing dari total pendapatan orang asing bukan penduduk pada tingkat 35% (tiga puluh lima persen) dalam mata uang asing dimaksud.</p> <p>Pajak – Menurut Bagian 3 (k) dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, menetapkan penduduk orang asing sebagai berikut :</p> <p>(i) Dalam kasus individu, orang asing yang tinggal di Myanmar tidak kurang dari seratus delapan puluh tiga hari selama tahun penghasilan;</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>penggabungan wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang Khusus Perusahaan 1950 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p> <p>c. Organisasi atau orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>d. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Uni Myanmar, Pengelola, Tenaga Profesional dan Ahli Teknis, kecuali</p>	<p>(ii) Dalam kasus suatu perusahaan, suatu perusahaan yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar atau Undang-Undang yang berlaku lainnya seluruhnya atau sebagian dengan pemegang saham asing;</p> <p>(iii) Dalam kasus sebagai asosiasi perorangan selain dari suatu perusahaan, suatu asosiasi yang didirikan secara keseluruhan atau sebagian dengan orang asing dan dimana pengawasan, pengelolaan dan pengambilan keputusan dikondisikan dan diterapkan sepenuhnya di Uni Myanmar.</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)



## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	disebutkan sebaliknya diperbolehkan tinggal selama satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.	Pembatasan pada Perlakuan Nasional: dalam hal ini, tenaga kerja dan staf asing yang bekerja sekurang-kurangnya satu tahun di Myanmar dan perusahaan asing yang didirikan di Myanmar dapat dianggap sebagai penduduk asing. Surat edaran No 124/2006 diumumkan oleh Kementerian Keuangan dan Pendapatan menentukan bahwa pajak penghasilan untuk penduduk asing yang mendapat penghasilan dalam mata uang asing dibawah judul "Gaji" wajib dibayarkan pada tingkat 15% (lima belas persen) dalam mata uang asing dimaksud. Namun demikian, penghasilan penduduk asing yang mengoperasikan perusahaan ekonomi seperti perusahaan yang didirikan di Myanmar	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(4) a. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar, Undang-Undang Tenaga Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan Undang-Undang Imigrasi yang berlaku, Pengelola, Tenaga Ahli Profesional dan Teknis, kecuali dinyatakan sebaliknya	<p>wajib dihitung sesuai dengan klausul 5 (B) dari Peraturan Pajak Penghasilan dan dibayarkan dalam mata uang asing. Tarif pajak perusahaan adalah 30% (tiga puluh persen).</p> <p>b. Orang asing tidak diijinkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh berdasarkan sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>(4) a. Setiap tenaga kerja asing yang terikat dalam usaha patungan, kantor perwakilan atau jenis badan hukum lainnya dan penyedia jasa individu wajib mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang.</p> <p>b. peraturan dan prosedur keimigrasian wajib ditaati oleh setiap tenaga kerja asing apabila masuk ke dalam</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>diperbolehkan tinggal hingga satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.</p> <p>b. Hanya tingkat pengelola yang diperbolehkan di Myanmar</p>	<p>Myanmar.</p> <p>c. Setiap <i>tenaga kerja asing</i> di Myanmar wajib mentaati hukum, peraturan perundang-undangan Uni Myanmar dan bahwa mereka tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut.</p> <p>d. Penyedia jasa individu yang bekerja dengan persetujuan dari otoritas yang berwenang wajib mendaftarkan dirinya kepada Departemen Tenaga Kerja.</p>	
<u>Klasifikasi PenumpangBadan</u>	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
<u>Klasifikasi Masyarakat</u>	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Tidak ada	(3) Tidak Terikat	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(4) Tidak Terikat	(4) Tidak Terikat	
<b>H. Jasa Pendukung untuk Semua Moda Angkutan</b>  Jasa <u>penyimpanan dan pergudangan</u> <u>penanganan kargo laut</u> (GPC 742)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) <u>a. Kehadiran komersial pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1998 dan Undang-undang Perusahaan Myanmar 1914. Berdasarkan Undang-undang tersebut: - 100% penanaman modal asing, atau - usaha patungan dengan</u>	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Undang-Undang Pajak Penghasilan 1974 menetapkan bahwa bukan penduduk (asing) akan dikenakan pajak yang masih harus disetorkan dengan ketentuan sebagai berikut : Kelas penghasilan : orang asing bukan penduduk (i) Bunga (15%) (ii) Royalti atas penggunaan lisensi, merek dagang, hak paten, dsb (20%)	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Left

Formatted: Indent: Before: 0 cm, Hanging: 1.02 cm

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Indent: Before: 1.02 cm

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p><u>warga negara atau perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal diijinkan minimum 35%. Modal asing minimum untuk jasa sebesar US\$ 300.000. Bentuk penggabungan dapat berupa kemitraan atau perseroan terbatas.</u></p> <p><u>b. Penggabungan suatu perusahaan, tidak termasuk perusahaan negara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Persyaratan kepemilikan modal minimum (tunai) untuk perusahaan jasa dan cabangnya setara dengan Ks 300.000 dalam USD sesuai dengan nilai tukar resmi. Apabila penanaman modal melibatkan perusahaan negara, penggabungan wajib dilakukan berdasarkan</u></p>	<p>(iii) Pembayaran untuk kontraktor dibuat oleh organisasi pemerintah, kotamadya dan kerjasama masyarakat (3,5%)</p> <p>(iv) Pembayaran untuk pekerjaan yang dilakukan untuk kontraktor asing (3%)</p> <p>Sesuai dengan notifikasi No.115/2006, pajak penghasilan wajib dibayarkan dalam mata uang asing atas total pendapatan bukan penduduk asing di tingkat 35% (tiga puluh lima persen) dalam mata uang asing dimaksud.</p> <p>Pajak – Berdasarkan bagian 3 (k) tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, hal itu menetapkan Orang Asing Residen sebagai berikut :</p> <p>(i) Dalam kasus perorangan, orang asing yang</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p><u>Undang-Undang Khusus Perusahaan 1950 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</u></p> <p><del>(3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1998 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</del></p> <p><del>Berdasarkan Undang-Undang ini:</del></p> <p><del>— 100% Penanaman Modal Asing, atau;</del></p> <p><del>— Usaha Patungan dengan warga negara atau suatu perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal minimum modal 35% diijinkan. Modal asing</del></p>	<p>memiliki tempat tinggal di Myanmar untuk tidak kurang dari seratus delapan puluh tiga hari selama tahun penghasilan</p> <p>(ii) Dalam kasus perusahaan, perusahaan yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar atau <del>uy</del> Undang-Undang lain yang berlaku secara keseluruhan atau sebagian dengan pemegang saham asing</p> <p>(iii) Dalam kasus seperti asosiasi perorangan selain dari perusahaan, suatu asosiasi yang didirikan secara keseluruhan atau sebagian dengan orang asing dan dimana pengawasan, pengelolaan dan</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p><del>minimum untuk jasa sebesar USD 300.000. Bentuk penggabungan dapat berupa komitran atau perseroan terbatas.</del></p> <p><del>b. Penggabungan suatu perusahaan, tidak termasuk perusahaan negara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Persyaratan kepemilikan modal minimum (dalam bentuk tunai) untuk perusahaan jasa dan cabangnya setara dengan Ks 300.000 dalam USD pada tingkat nilai tukar yang berlaku. Apabila penanaman modal melibatkan perusahaan negara,</del></p>	<p>pengambilan keputusan dari urusannya terletak dan dijalankan secara keseluruhan dalam Uni Myanmar.</p> <p>Pembatasan pada Perlakuan Nasional. Mengenai hal ini, tenaga kerja dan staf asing yang bekerja setidaknya satu tahun di Myanmar dan perusahaan asing yang didirikan di Myanmar dapat dianggap sebagai penduduk asing. Notifikasi yang ada No 124/2006 diumumkan oleh Kementerian Keuangan dan Pajak yang menentukan bahwa pajak penghasilan untuk penduduk asing yang mendapat penghasilan dalam mata yang asing under the head "Salaries" wajib dibayarkan pada tarif 15% dalam mata uang asing</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p><del>penggabungan wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang Khusus Perusahaan 1950 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</del></p> <p>c. Organisasi <del>dan</del> atau orang asing tidak <del>diperbolehkan</del> <del>dijijinkan</del> memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh <del>dari pemerintah</del> atas dasar sewa jangka panjang tergantung pada kondisi <del>masing-masing-masing-masing-</del> masing.</p> <p>d. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing <u>Uni Myanmar, Undang-undang</u></p>	<p>tersebut. Namun demikian, penghasilan dari penduduk asing yang menjalankan perusahaan ekonomi seperti perusahaan yang didirikan di Myanmar wajib dikalkulasi sesuai dengan klausul 5 (B) Peraturan Pajak Penghasilan dan dibayarkan dalam mata uang asing. Tarif pajak perusahaan adalah 30% (tiga puluh persen).</p> <p>b. Orang asing tidak diijinkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh berdasarkan sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi perorangan</p> <p>(4) a. Setiap <i>expatriate</i> yang dilibatkan dalam usaha patungan, kantor perwakilan atau jenis badan hukum lainnya dan penyedia jasa individu wajib mendapatkan</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)



## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>PerburuhanTenaga Kerja dan Imigrasi MyanmarUni Myanmar, Pengelola, Tenaga Ahli Pengelolaan, Profesional dan Ahli Teknis, kecuali disebutkan sebaliknya diperbolehkan tinggal selama satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.</p>	<p>persetujuan dari otoritas yang berwenang.</p> <p>b. aturan dan prosedur keimigrasian wajib ditaati oleh setiap <i>expatriate</i> ketika masuk ke dalam Myanmar.</p> <p>c. Setiap <i>expatriate</i> di Myanmar wajib mentaati hukum, peraturan perundang-undangan Myanmar Uni Myanmar dan bahwa mereka tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara.</p> <p>d. Penyedia jasa individu yang bekerja dengan persetujuan otoritas yang berwenang wajib mendaftarkan dirinya kepada Departemen Tenaga Kerja.</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indent: Before: 0 cm

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>(4) a. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar, Undang-Undang Tenaga Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan Undang-Undang Imigrasi yang berlaku, Pengelola, Tenaga Ahli Profesional dan Teknis, kecuali dinyatakan sebaliknya diperbolehkan tinggal hingga satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.</p> <p>b. Pengelola, Tenaga Ahli Profesional dan Teknis diijinkan di Myanmar</p>		
Jasa penyimpanan dan pergudangan (CPC 742)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>(3) a. Kehadiran komersial <del>perusahaan dari</del> pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1998 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% Penanaman Modal Asing, atau;</li> <li>- Usaha Patungan dengan warga negara atau suatu perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal minimum modal 35% diijinkan. Modal asing minimum untuk jasa sebesar USD</li> </ul>	<p>(3) a. Undang-Undang Pajak Penghasilan 1974 menetapkan bahwa <del>bukanbukan</del> penduduk (<del>orang</del> asing) akan dikenakan pajak <del>ditahan yang masih harus disetorkan dengan ketentuan</del> sebagai berikut :</p> <p><del>Kelompok</del> penghasilan: orang asing bukan penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Bunga (15%)</li> <li>(ii) Royalti <del>untuk atas</del> penggunaan lisensi, merek dagang, hak paten, <del>dll. sb</del> (20%)</li> <li>(iii) Pembayaran untuk kontraktor dibuat oleh organisasi pemerintah, kotamadya dan <del>kerjasama masyarakatperusahaan koperasi</del> (3,5%)</li> </ul>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>300.000. Bentuk penggabungan dapat berupa kemitraan atau perseroan terbatas.</p> <p>b. Penggabungan suatu perusahaan, tidak termasuk perusahaan negara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Persyaratan kepemilikan modal minimum (dalam bentuk tunai) untuk perusahaan jasa dan cabangnya setara dengan Ks 300.000 dalam USD pada tingkat nilai tukar yang berlaku. Apabila penanaman modal melibatkan perusahaan negara, penggabungan wajib dilakukan berdasarkan</p>	<p>(iv) Pembayaran <del>untuk</del> pekerjaan yang dilakukan untuk kontraktor asing (3%)</p> <p>Sesuai dengan notifikasi No.115/2006, pajak penghasilan wajib dibayar <del>kan</del> dalam mata uang asing atas total pendapatan bukan penduduk asing <del>pada</del> tingkat 35% (tiga puluh lima persen) dalam mata uang asing dimaksud.</p> <p>Pajak – Berdasarkan bagian 3 (k) <del>daritentang</del> Undang-Undang Pajak Penghasilan, <del>hal itu</del> menetapkan <del>penduduk warga asing</del> <u>Orang Asing Residen</u> sebagai berikut :</p> <p>(i) Dalam kasus perorangan, orang asing yang <del>memiliki tempat</del> tinggal di Myanmar <del>untuk</del> tidak kurang dari seratus</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indent: Before: 0 cm

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Undang-Undang Khusus Perusahaan 1950 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p> <p>c. Organisasi atau orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>d. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Uni Myanmar, Pengelola, Tenaga Profesional dan Ahli Teknis, kecuali disebutkan sebaliknya diperbolehkan tinggal</p>	<p>delapan puluh tiga hari selama tahun penghasilan;</p> <p>(ii) Dalam kasus <u>suatu</u> perusahaan, <u>suatu</u> perusahaan yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar atau <u>uy</u> Undang-Undang <u>lainnya</u> yang berlaku <u>secara keseluruhan</u> atau sebagian dengan <u>orang asing</u> pemegang saham ;<u>asing</u></p> <p>(iii) Dalam kasus seperti asosiasi perorangan selain dari perusahaan, suatu asosiasi yang didirikan <u>secara-secara</u> keseluruhan atau sebagian dengan orang asing dan dimana <u>pengendalian awasan</u>, pengelolaan dan</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	selama satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.	<p>pengambilan keputusan dari urusannya terletakterletak dan dijalankan secara keseluruhan dalam Uni Myanmar.</p> <p>Pembatasan pada Perlakuan Nasional.</p> <p>Mengenai Dalam hal ini, tenaga kerja dan staf asing yang bekerja setidaknya satu tahun di Myanmar dan perusahaan asing yang didirikan di Myanmar dapat dianggap sebagai penduduk warga asing. Notifikasi yang ada-No 124/2006 yang diumumkan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Pendapatan ajak yang menentukan bahwa pajak penghasilan untuk penduduk warga asing yang mendapat penghasilan dalam mata uang yang asing under the</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(4) a. <u>Tunduk pada Undang-Undang</u>	<p><u>head "Salaries" dibawah kategori "gaji" wajib dibayarkan pada tingkat arif 15% (lima belas persen) dalam mata uang asing tersebut. Namun demikian, penghasilan pendapatan dari penduduk warga asing yang menjalankan perusahaan ekonomi seperti perusahaan yang didirikan di Myanmar wajib dihitung kalkulasi sesuai dengan klausul 5 (B) Peraturan Pajak Penghasilan dan dibayarkan dalam mata uang asing. Tarif pajak perusahaan adalah 30% (tiga puluh persen).</u></p> <p>b. Orang asing tidak diijinkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh berdasarkan sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing <u>perorangan</u></p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Indent: Before: 0 cm



MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p><u>Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Tenaga Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan Undang-Undang Imigrasi yang berlaku Uni Myanmar, Pengelola, Tenaga Ahli pengelolaan, Profesional dan Teknis, kecuali disebutkan nyatakan sebaliknya diperbolehkan tinggal selamahingga satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.</u></p> <p><u>Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar, Undang-Undang Tenaga Kerja dari Kementrian Tenaga Kerja dan Undang-Undang Imigrasi yang berlaku, Pengelola, Tenaga Ahli Profesional dan Teknis, kecuali dinyatakan</u></p>	<p>(4) a. Setiap <u>expatriate tenaga kerja asing yang dilibatkan terlibat expatriate yang dilibatkan</u> dalam usaha patungan, kantor perwakilan atau jenis badan hukum lainnya dan penyedia jasa individu wajib mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang.</p> <p>b. <u>Aaturan dan prosedur</u> keimigrasian wajib ditaati oleh setiap <u>expatriate tenaga kerja asingexpatriate</u> ketika masuk ke <u>dalam</u> Myanmar.</p> <p>c. Setiap <u>expatriate tenaga kerja asingexpatriate</u> di Myanmar wajib <u>mentaati tunduk padamentaati</u> hukum, peraturan perundang-undangan Myanmar-Uni Myanmar dan <u>bahwa mereka bahwa mereka tidak akan akan</u> mencampuri urusan dalam</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Italic, Font color: Auto

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Italic, Font color: Auto

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p><del>sebaliknya diperbolehkan tinggal hingga satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.</del></p> <p>b. <u>Pengelola, Tenaga Ahli Profesional dan Teknis diijinkan di Myanmar.</u> <del>Tenaga ahli Pengelolaan, Tenaga Ahli Profesional dan Teknis diijinkan di Myanmar.</del></p>	<p>negeri <del>negara</del> <u>negara</u>.</p> <p>d. Penyedia jasa individu yang bekerja dengan persetujuan otoritas yang berwenang wajib mendaftarkan dirinya kepada Departemen Tenaga Kerja.</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa <del>pengangkutan</del> <del>kargo</del> <del>pengantaran barang</del> laut (CPC 7480)	<p><del>(4)(1)</del> Tidak ada</p> <p><del>(5)(2)</del> Tidak ada</p> <p><del>(6)(3)</del> a. Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1998 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang ini :</p> <p>—100% Penanaman Modal Asing, atau;</p> <p>—Usaha Patungan dengan warga negara atau suatu perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal minimum modal 35% diijinkan. Modal asing minimum untuk jasa sebesar USD 300.000. Bentuk</p>	<p><del>(5)(1)</del> Tidak ada</p> <p><del>(6)(2)</del> Tidak ada</p> <p><del>(7)(3)</del> a. Undang-Undang Pajak Penghasilan 1974 menetapkan bahwa bukan penduduk (asing) akan dikenakan pajak yang masih harus disetorkan dengan ketentuan sebagai berikut : Kelas penghasilan :orang asing bukan penduduk</p> <p><del>(v)(i)</del> Bunga (15%)</p> <p><del>(vi)(ii)</del> Royalti atas penggunaan lisensi, merek dagang, hak paten, dsb (20%)</p> <p><del>(vii)(iii)</del> Pembayaran untuk kontraktor dibuat oleh organisasi pemerintah, kotamadya dan kerjasama masyarakat (3,5%)</p> <p><del>(viii)(iv)</del> Pembayaran untuk pekerjaan yang dilakukan untuk kontraktor asing (3%)</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Before: 0.78 cm

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Indent: Before: 0.71 cm

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>penggabungan dapat berupa kemitraan atau perseroan terbatas.</p> <p>b. Penggabungan suatu perusahaan, tidak termasuk perusahaan negara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Persyaratan kepemilikan modal minimum (dalam bentuk tunai) untuk perusahaan jasa dan cabangnya setara dengan Ks 300.000 dalam USD pada tingkat nilai tukar yang berlaku. Apabila penanaman modal melibatkan perusahaan negara, penggabungan wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang Khusus Perusahaan 1950 dan</p>	<p>Sesuai dengan notifikasi No.115/2006, pajak penghasilan wajib dibayarkan dalam mata uang asing atas total pendapatan bukan penduduk asing di tingkat 35% (tiga puluh lima persen) dalam mata uang asing dimaksud.</p> <p>Pajak – Berdasarkan bagian 3 (k) tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, hal itu menetapkan Orang Asing Residen sebagai berikut :</p> <p>(iv) Dalam kasus perorangan, orang asing yang memiliki tempat tinggal di Myanmar untuk tidak kurang dari seratus delapan puluh tiga hari selama tahun penghasilan</p> <p>(v) Dalam kasus perusahaan, perusahaan yang didirikan sesuai</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p> <p>c. Organisasi atau orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p> <p>d. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Uni Myanmar, Pengelola, Tenaga Profesional dan Ahli Teknis, kecuali disebutkan sebaliknya diperbolehkan tinggal selama satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.</p>	<p>dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar atay Undang-Undang lain yang berlaku secara keseluruhan atau sebagian dengan pemegang saham asing</p> <p>(vi) Dalam kasus seperti asosiasi perorangan selain dari perusahaan, suatu asosiasi yang didirikan secara keseluruhan atau sebagian dengan orang asing dan dimana pengawasan, pengelolaan dan pengambilan keputusan dari urusannya terletak dan dijalankan secara keseluruhan dalam Uni Myanmar.</p> <p>Pembatasan pada Perlakuan Nasional. Mengenai hal ini, tenaga kerja</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
		<p>dan staf asing yang bekerja setidaknya satu tahun di Myanmar dan perusahaan asing yang didirikan di Myanmar dapat dianggap sebagai penduduk asing. Notifikasi yang ada No 124/2006 diumumkan oleh Kementerian Keuangan dan Pajak yang menentukan bahwa pajak penghasilan untuk penduduk asing yang mendapat penghasilan dalam mata yang asing under the head "Salaries" wajib dibayarkan pada tarif 15% dalam mata uang asing tersebut. Namun demikian, penghasilan dari penduduk asing yang menjalankan perusahaan ekonomi seperti perusahaan yang didirikan di Myanmar wajib dikalkulasi sesuai dengan klausul 5 (B) Peraturan Pajak Penghasilan dan dibayarkan dalam mata</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(4) a. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar, Undang-Undang Tenaga Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan Undang-Undang Imigrasi yang berlaku, Pengelola,	<p>uang asing. Tarif pajak perusahaan adalah 30% (tiga puluh persen).</p> <p>b. Orang asing tidak diijinkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh berdasarkan sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi perorangan</p> <p><del>(8)</del>(4) a. Setiap <i>expatriate</i> yang dilibatkan dalam usaha patungan, kantor perwakilan atau jenis badan hukum lainnya dan penyedia jasa individu wajib mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang.</p> <p>b. aturan dan prosedur keimigrasian wajib ditaati oleh setiap <i>expatriate</i> ketika masuk ke dalam Myanmar.</p> <p>c. Setiap <i>expatriate</i> di Myanmar wajib mentaati hukum,</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Indent: Before: 0 cm

Formatted: Bullets and Numbering

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Tenaga Ahli Profesional dan Teknis, kecuali dinyatakan sebaliknya diperbolehkan tinggal hingga satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.</p> <p>b. Pengelola, Tenaga Ahli Profesional dan Teknis diijinkan di Myanmar.</p>	<p>peraturan perundang-undangan Myanmar Uni Myanmar dan bahwa mereka tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara.</p> <p>d. Penyedia jasa individu yang bekerja dengan persetujuan otoritas yang berwenang wajib mendaftarkan dirinya kepada Departemen Tenaga Kerja.</p>	
Jasa pengantaran barang laut (GPC 7480)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3)a. Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1998 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3)a. Undang-Undang Pajak Penghasilan 1974 menetapkan bahwa bukan penduduk (asing) akan dikenakan pajak yang masih harus disetorkan dengan ketentuan sebagai berikut: Kelas penghasilan orang</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering



**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

**Moda pasokan :** 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>1914. Berdasarkan Undang-Undang ini: 100% Penanaman Modal Asing, atau; Usaha Patungan dengan warga negara atau suatu perusahaan Myanmar dengan kepemilikan modal minimum modal 35% diijinkan. Modal asing minimum untuk jasa sebesar USD 300.000. Bentuk penggabungan dapat berupa kemitraan atau perseroan terbatas.</p> <p>b. Penggabungan suatu perusahaan, tidak termasuk perusahaan negara dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914. Persyaratan kepemilikan modal minimum (dalam</p>	<p>asing bukan penduduk</p> <p>(i) Bunga (15%)</p> <p>(ii) Royalti atas penggunaan lisensi, merek dagang, hak paten, dsb (20%)</p> <p>(iii) Pembayaran untuk kontraktor dibuat oleh organisasi pemerintah, kotamadya dan kerjasama masyarakat (3,5%)</p> <p>(iv) Pembayaran untuk pekerjaan yang dilakukan untuk kontraktor asing (3%)</p> <p>Sesuai dengan notifikasi No.115/2006, pajak penghasilan wajib dibayarkan dalam mata uang asing atas total pendapatan bukan penduduk asing di tingkat 35% (tiga puluh lima persen) dalam mata uang asing dimaksud.</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>bentuk tunai) untuk perusahaan jasa dan cabangnya setara dengan Ks 300.000 dalam USD pada tingkat nilai tukar yang berlaku. Apabila penanaman modal melibatkan perusahaan negara, penggabungan wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang Khusus Perusahaan 1950 dan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914.</p> <p>c.—Organisasi atau orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari pemerintah atas dasar sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	<p>Pajak— Berdasarkan bagian 3 (k) tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, hal itu menetapkan Orang Asing Residen sebagai berikut :</p> <p>(i) Dalam kasus perorangan, orang asing yang memiliki tempat tinggal di Myanmar untuk tidak kurang dari seratus delapan puluh tiga hari selama tahun penghasilan</p> <p>(ii) Dalam kasus perusahaan, perusahaan yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar atay Undang-Undang lain yang berlaku secara keseluruhan atau sebagian dengan pemegang saham asing</p> <p>(iii) Dalam kasus seperti asosiasi perorangan</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p><del>d. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja dan Imigrasi Uni Myanmar, Pengelola, Tenaga Profesional dan Ahli Teknis, kecuali disebutkan sebaliknya diperbolehkan tinggal selama satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.</del></p>	<p><del>selain dari perusahaan, suatu asosiasi yang didirikan secara keseluruhan atau sebagian dengan orang asing dan dimana pengawasan, pengelolaan dan pengambilan keputusan dari urusannya terletak dan dijalankan secara keseluruhan dalam Uni Myanmar.</del></p> <p>Pembatasan pada Perlakuan Nasional:  Mengenai hal ini, tenaga kerja dan staf asing yang bekerja setidaknya satu tahun di Myanmar dan perusahaan asing yang didirikan di Myanmar dapat dianggap sebagai penduduk asing. Notifikasi yang ada No 124/2006 diumumkan oleh Kementerian Keuangan dan</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

**MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**

**Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
		<p>Pajak yang menentukan bahwa pajak penghasilan untuk penduduk asing yang mendapat penghasilan dalam mata uang asing under the head "Salaries" wajib dibayarkan pada tarif 15% dalam mata uang asing tersebut. Namun demikian, penghasilan dari penduduk asing yang menjalankan perusahaan ekonomi seperti perusahaan yang didirikan di Myanmar wajib dikalkulasi sesuai dengan klausul 5 (B) Peraturan Pajak Penghasilan dan dibayarkan dalam mata uang asing. Tarif pajak perusahaan adalah 30% (tiga puluh persen).</p> <p>b. Orang asing tidak diijinkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh berdasarkan sewa jangka panjang, tergantung</p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p><del>(4) a. Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar, Undang-Undang Tenaga Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan Undang-Undang Imigrasi yang berlaku, Pengelola, Tenaga Ahli Profesional dan Teknis, kecuali dinyatakan sebaliknya diperbolehkan tinggal hingga satu tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.</del></p> <p><del>b. Hanya tingkat pengelola yang diijinkan di Myanmar</del></p>	<p><del>pada kondisi perorangan</del></p> <p><del>(4) a. Setiap <i>expatriate</i> yang dilibatkan dalam usaha patungan, kantor perwakilan atau jenis badan hukum lainnya dan penyedia jasa individu wajib mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang.</del></p> <p><del>b. aturan dan prosedur keimigrasian wajib ditaati oleh setiap <i>expatriate</i> ketika masuk ke dalam Myanmar.</del></p> <p><del>c. Setiap <i>expatriate</i> di Myanmar wajib mematuhi hukum, peraturan perundang-undangan Myanmar Uni Myanmar dan bahwa mereka tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara.</del></p> <p><del>d. Penyedia jasa individu yang bekerja dengan persetujuan</del></p>	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

## MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

### Untuk Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
		<i>otoritas yang berwenang wajib mendaftarkan dirinya kepada Departemen Tenaga Kerja.</i>	
<i>Pengoperasian angkutan turis: Secara khusus mengoperasikan usaha turis melalui kapal motor, watercraft atau keduanya.</i>	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat	
<i>Badan Klasifikasi</i>	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat	

Formatted Table

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Bullets and Numbering

<b>Page 74: [1] Formatted</b>	<b>COMPAQ</b>	<b>06/06/2011 16:26:00</b>
Justified, Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.86 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.27 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 0.86 cm, List tab + Not at 1.27 cm		
<b>Page 74: [2] Formatted</b>	<b>Owner</b>	<b>27/12/2010 19:23:00</b>
Font color: Auto, Swedish (Sweden)		
<b>Page 74: [3] Formatted</b>	<b>Owner</b>	<b>27/12/2010 19:23:00</b>
Font color: Auto, Swedish (Sweden)		
<b>Page 75: [4] Formatted</b>	<b>COMPAQ</b>	<b>06/06/2011 15:48:00</b>
Indent: Hanging: 1.27 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.27 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 0.6 cm, List tab + Not at 1.27 cm		
<b>Page 1: [5] Change</b>	<b>COMPAQ</b>	<b>06/06/2011 15:28:00</b>
Formatted Table		
<b>Page 1: [6] Formatted</b>	<b>UserXP</b>	<b>08/06/2011 2:57:00</b>
English (U.S.)		
<b>Page 81: [7] Change</b>	<b>SubditDua</b>	<b>01/01/2002 9:30:00</b>
Formatted Bullets and Numbering		
<b>Page 81: [8] Formatted</b>	<b>COMPAQ</b>	<b>06/06/2011 15:49:00</b>
Indent: Before: 0 cm, Hanging: 1.5 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.27 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 0.87 cm, List tab + Not at 1.27 cm		
<b>Page 81: [9] Formatted</b>	<b>COMPAQ</b>	<b>06/06/2011 15:48:00</b>
Indent: Before: 0 cm		
<b>Page 81: [10] Formatted</b>	<b>Owner</b>	<b>27/12/2010 19:26:00</b>
Default Paragraph Font, Font color: Auto, English (U.S.), Pattern: Clear		
<b>Page 81: [11] Formatted</b>	<b>Owner</b>	<b>27/12/2010 19:23:00</b>
Font color: Auto		
<b>Page 81: [12] Formatted</b>	<b>Owner</b>	<b>27/12/2010 19:23:00</b>
Font color: Auto, Swedish (Sweden)		
<b>Page 81: [13] Formatted</b>	<b>Owner</b>	<b>27/12/2010 19:23:00</b>
Font color: Auto		
<b>Page 81: [14] Formatted</b>	<b>Owner</b>	<b>27/12/2010 19:23:00</b>
Font color: Auto, Swedish (Sweden)		
<b>Page 81: [15] Formatted</b>	<b>Owner</b>	<b>27/12/2010 19:23:00</b>
Font color: Auto		
<b>Page 81: [16] Change</b>	<b>SubditDua</b>	<b>01/01/2002 9:30:00</b>
Formatted Bullets and Numbering		
<b>Page 81: [17] Formatted</b>	<b>COMPAQ</b>	<b>06/06/2011 15:50:00</b>
Font color: Auto, Indonesian		
<b>Page 81: [18] Formatted</b>	<b>COMPAQ</b>	<b>06/06/2011 15:50:00</b>

Justified, Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.55 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.27 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 0.55 cm, List tab + Not at 1.27 cm

**Page 81: [19] Formatted** Owner 27/12/2010 19:23:00

Font color: Auto

**Page 81: [20] Formatted** Owner 27/12/2010 19:23:00

Font color: Auto, Swedish (Sweden)

**Page 81: [21] Formatted** SubditDua 01/01/2002 10:00:00

Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.78 cm

**Page 81: [22] Change** SubditDua 01/01/2002 9:30:00

Formatted Bullets and Numbering

**Page 81: [23] Formatted** Owner 27/12/2010 19:23:00

Font color: Auto

**Page 81: [24] Formatted** Owner 27/12/2010 19:23:00

Font color: Auto, Swedish (Sweden)

**Page 81: [25] Formatted** Owner 27/12/2010 17:22:00

Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.78 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.27 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 0.55 cm, List tab + 0.6 cm, List tab + Not at 1.2

**Page 81: [26] Formatted** Owner 27/12/2010 19:23:00

Font color: Auto

**Page 81: [27] Change** SubditDua 01/01/2002 9:30:00

Formatted Bullets and Numbering

**Page 81: [28] Formatted** COMPAQ 06/06/2011 15:50:00

Font color: Auto

**Page 81: [29] Formatted** COMPAQ 06/06/2011 15:50:00

Justified, Indent: Before: 0.13 cm, Hanging: 1.27 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1.27 cm + Indent at: 1.27 cm, Tab stops: 0.55 cm, List tab + 0.6 cm, List tab

**Page 81: [30] Formatted** COMPAQ 06/06/2011 15:50:00

Font color: Auto, Indonesian

**Page 81: [31] Formatted** Owner 27/12/2010 19:23:00

Font color: Auto

**Page 81: [32] Formatted** Owner 27/12/2010 19:23:00

Font color: Auto

**Page 81: [33] Change** SubditDua 01/01/2002 9:30:00

Formatted Bullets and Numbering

**Page 81: [34] Formatted** Owner 27/12/2010 19:23:00

Font color: Auto

**Page 81: [35] Change** SubditDua 01/01/2002 9:30:00

Formatted Bullets and Numbering

**Page 115: [36] Formatted** COMPAQ 06/06/2011 15:56:00



Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left +  
Aligned at: 0 cm + Tab after: 0.63 cm + Indent at: 0.63 cm

<b>Page 115: [37] Formatted</b>	<b>COMPAQ</b>	<b>06/06/2011 15:56:00</b>
---------------------------------	---------------	----------------------------

Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left +  
Aligned at: 0 cm + Tab after: 0.63 cm + Indent at: 0.63 cm

<b>Page 116: [38] Formatted</b>	<b>COMPAQ</b>	<b>06/06/2011 15:56:00</b>
---------------------------------	---------------	----------------------------

Indent: Before: 0 cm, First line: 0 cm

<b>Page 116: [39] Formatted</b>	<b>Owner</b>	<b>27/12/2010 19:23:00</b>
---------------------------------	--------------	----------------------------

Font color: Auto, Swedish (Sweden)

<b>Page 116: [40] Formatted</b>	<b>SubditDua</b>	<b>01/01/2002 10:32:00</b>
---------------------------------	------------------	----------------------------

Indent: Before: 0 cm, Hanging: 0.71 cm

<b>Page 116: [41] Formatted</b>	<b>Owner</b>	<b>27/12/2010 19:23:00</b>
---------------------------------	--------------	----------------------------

Font color: Auto, Swedish (Sweden)

<b>Page 117: [42] Formatted</b>	<b>Owner</b>	<b>27/12/2010 19:23:00</b>
---------------------------------	--------------	----------------------------

Font color: Auto, Swedish (Sweden)

<b>Page 117: [43] Formatted</b>	<b>Owner</b>	<b>27/12/2010 19:23:00</b>
---------------------------------	--------------	----------------------------

Font color: Auto, Swedish (Sweden)